

HUKUM MALPRAKTEK MEDIS

(Studi Komparatif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I
dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh :

Ahmad Khosim

NIM 092211006

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2014

Rustam D.K.A.H, M. Ag.
Jl. Taman Jeruk II Bukit Jatisari Permai A. 9 No. 7
Mijen Semarang

Dr. H. Mashudi, M. Ag.
Jl. Tunas Inti Pecangaan Kulon Rt. 5/ 1
Jejara

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Naskah eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. AHMAD KHOSIM

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Ahmad Khosim
NIM : 092211006
Jurusan : Siyasah Jinayah
Judul Skripsi : "**Hukum Malpraktek Medis (Studi Komparatif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam)**"

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 13 Mei 2014

Pembimbing I

Pembimbing II



Rustam D.K.A.H, M. Ag.
NIP. 19690723 199803 1 002



Dr. H. Mashudi, M. Ag.
NIP. 19690121 200501 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Ngaliyan Kampus III Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Ahmad Khosim
NIM : 092211006
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul Skripsi : "Hukum Mapraktek Medis (Studi Komparatif
Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam)"

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal :

19 Juni 2014

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) dalam Ilmu Syari'ah tahun akademik 2013/2014.

Ketua Sidang

Semarang, 19 Juni 2014

Sekretaris Sidang

Drs. M. Solek, MA
NIP. 19660318 199303 1 004
Penguji I

Dr. H. Mashudi, M. Ag.
NIP. 19690121 200501 1 002
Penguji II

Drs. Rokhmadi, M. Ag
NIP. 19660518 199503 1 002



Drs. H. Nur Syamsudin, M. Ag
NIP. 19680505 199503 1 002

Pembimbing I

Pembimbing II

Rustam D.K.A.H, M. Ag.
NIP. 19690723 199803 1 002

Dr. H. Mashudi, M. Ag.
NIP. 19690121 200501 1 002

MOTTO

مَنْ تَطَيَّبَ وَلَمْ يَكُنْ بِالطَّبِّ مَعْرُوفًا فَأَصَابَ نَفْسًا فَمَا دُونَهَا فَهُوَ ضَامِنٌ¹

Artinya: “Barang siapa melakukan pengobatan, padahal ia tidak mengerti ilmu pengobatan, lalu ia membinasakan jiwa atau lebih rendah dari itu, maka ia harus bertanggungjawab”

¹ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2009, h. 543

PERSEMBAHAN

Alhamdu lillahi rabbil 'alamin, berkat do'a dan segenap harapan yang suci untuk mereka yang arif, maka skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah dan tali kasih pada hamba-Nya, yaitu:

1. Ayah tercinta Ahmad Tamam yang selalu menjadi inspirasi meraih cita-cita penulis. Ibu tercinta Koriyah yang tidak pernah lelah memberikan motivasi, *wejangan*, doa, cinta, dan harapan yang indah bagaikan samudra yang tidak pernah kering dalam mendidik serta senantiasa mengharapkan keberhasilan untuk putra-putrinya.
2. Kakak penulis, Taufik, S. HI. dan Ulfa serta adik Muhamad Asror. Terimakasih atas segala dukungan dan perhatiannya selama ini.
3. Guru ngaji penulis, Drs. KH. Mustaghfirin, KH. Abdul Kholiq, Lc., Ustadz Muhammad Qolyubi, S. Ag., serta Ibu Nyai Hj. Muthohiroh, terimakasih atas segala curahan ilmu yang telah beliau sampaikan kepada penulis. Sehingga sangat membantu sekali dalam proses penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Musahadi, M. Ag. sebagai dosen wali studi selama menuntut ilmu di IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pengarahan dalam melaksanakan kuliah selama ini.
5. Teman-teman terdekat penulis di pondok pesantren maupun di kampus, Misbah, Atho', Mujib, Atiq, Hasan, Irfan, Hamdan dan Maulid.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Mei 2014

Deklarator

AHMAD KHOSIM
092211006

ABSTRAK

Profesi kedokteran merupakan suatu profesi yang penuh dengan resiko dan tidak jarang dalam melakukan pengobatan terhadap pasien seringkali terjadi kesalahan. Malpraktek medis merupakan suatu tindak kesalahan seorang dokter di dalam memberikan pelayanan kesehatan yang mengakibatkan kerugian terhadap pasien baik berupa luka ringan, luka berat, atau bahkan sampai kematian. Hal ini bisa timbul karena banyak macam faktor yang mempengaruhinya. Mungkin ada kelalaian pada dokter atau mungkin karena penyakit pasien sudah berat sehingga kecil sekali kemungkinan sembuh atau mungkin juga ada kesalahan pada pihak pasien.

Dari uraian di atas, terdapat dua rumusan masalah, yaitu (1) bagaimana perbandingan hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam terhadap tindakan malpraktek medis?. (2) bagaimana perbandingan hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam terhadap sanksi malpraktek medis?. Adapun tujuan penelitian ini adalah *Pertama*, untuk mengetahui perbandingan hukum tindakan malpraktek medis menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. *Kedua*, untuk mengetahui perbandingan hukum sanksi malpraktek medis menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. Sedangkan manfaat penelitian dan kegunaan skripsi ini adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran di bidang ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum kedokteran dan hukum Islam yang berkaitan dengan tindakan malpraktek medis.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis. Penelitian ini bersifat kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif komparatif, yang memaparkan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang dijadikan sebagai objek penelitian.

Hasil pembahasan penulisan skripsi ini menunjukkan bahwa *Pertama*, ketentuan tindakan malpraktek medis yang ada dalam hukum pidana Indonesia masuk dalam kategori tindak pidana penganiayaan tidak sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. *Kedua*, dalam hukum pidana Islam, malpraktek medis masuk dalam kategori jarimah terhadap selain jiwa karena kesalahan dan terhadap jiwa karena kesalahan. *Ketiga*, dalam hukum pidana Indonesia, sanksi yang ditetapkan terhadap tindakan malpraktek medis ditetapkan berdasarkan akibat yang ditimbulkan dan niat dari si pelaku dan berupa sanksi penjara atau denda. *Keempat*, sedangkan dalam hukum pidana Islam, sanksi malpraktek juga dilihat dari akibat yang ditimbulkan dan dari niat si pelaku, akan tetapi sanksinya berupa diyat (denda), kafarat atau ta'zir.

Kata Kunci: Malpraktek Medis, Hukum Pidana Indonesia, Hukum Pidana Islam.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. yang senantiasa menerima taubat hamba-hamba-Nya yang mengharapkan kebijakan, kedamaian, dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik manakala tidak ada dukungan moral yang telah penulis terima dari berbagai pihak. Oleh sebab itu atas segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dengan tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag. sebagai Rektor IAIN Walisongo, beserta jajarannya.
2. Pgs. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Bapak Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag., Bapak H. Muhammad Saifullah, M. Ag. sebagai Wakil Dekan II, Bapak Arif Budiman, M. Ag. sebagai Wakil Dekan III.
3. Bapak Rustam D.K.A.H., M. Ag. sebagai Pembimbing I, serta bapak Dr. H. Mashudi, M. Ag. sebagai Pembimbing II, yang telah bersedia membimbing dalam proses penulisan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan dan motivasinya, serta saran-sarannya hingga skripsi ini selesai. Dari revisi-revisinya, penulis juga bisa mengerti banyak hal tentang bagaimana menulis dengan baik dan juga mengetahui tentang dunia hukum, baik hukum Pidana Indonesia maupun hukum Islam serta bahasan-bahasan lainnya.

4. Bapak Drs.H. M. Solek, MA sebagai Ketua Jurusan Jinayah Siyasah dan bapak Rustam D.K.A.H, M. Ag. sebagai Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah terima kasih atas nasihat serta masukannya selama ini.
5. Bapak Dr. H. Musahadi, M. Ag. sebagai dosen wali studi selama menuntut ilmu di IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pengarahan dalam melaksanakan kuliah selama ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang terima kasih yang tidak terhingga atas bekal ilmu pengetahuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah sekaligus penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Staf dan Karyawan Perpustakaan IAIN Walisongo dan Perpustakaan Fakultas Syariah, terimakasih banyak atas pinjaman bukunya.
8. Tim KKN Posko 55 di Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak. Dan terimakasih pula untuk bapak Kepala Desa Tlogorejo beserta jajaran dan warganya yang telah menerima kami dengan sangat baik.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis sadar atas kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Semarang, 13 Mei 2014

Penulis,

Ahmad Khosim
092211006

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| HALAMAN DEKLARASI | vi |
| ABSTRAK | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | x |

BAB I: PENDAHULUAN

| | |
|--------------------------------|----|
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Tinjauan Pustaka | 6 |
| E. Metode Penelitian | 9 |
| F. Sistematika Penulisan | 12 |

BAB II: KETENTUAN TENTANG JARIMAH DAN MALPRAKTEK MEDIS

| | |
|-----------------------------------|----|
| A. Ketentuan Tentang Jaimah | 13 |
| 1. Pengertian Jarimah | 13 |
| 2. Unsur-Unsur Jarimah | 14 |
| 3. Macam-Macam Jarimah | 15 |

| | |
|---|----|
| B. Ketentuan Tentang Malpraktek Medis | 24 |
| 1. Pengertian Malpraktek Medis | 24 |
| 2. Unsur-Unsur Malpraktek Medis | 25 |
| 3. Macam-Macam Malpraktek Medis | 27 |

BAB III: MALPRAKTEK MEDIS DALAM PANDANGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

| | |
|--|----|
| A. Malpraktek Medis Dalam Pandangan Hukum Pidana Indonesia | 29 |
| 1. Ancaman Pidana dan Sanksi Malpraktek Medis Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) | 29 |
| 2. Ancaman Pidana dan Sanksi Malpraktek Medis Dalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan | 36 |
| B. Malpraktek Medis Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam | 42 |
| 1. Jarimah Atas Selain Jiwa Tidak Sengaja | 42 |
| 2. Jarimah Atas Jiwa Tidak sengaja | 47 |
| 3. Sanksi Jarimah Atas Jiwa dan Selain Jiwa..... | 49 |

BAB IV: STUDI KOMPARATIF HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP MALPRAKTEK MEDIS

| | |
|---|----|
| A. Studi Komparatif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindakan Malpraktek Medis | 50 |
| B. Studi Komparatif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Malpraktek Medis | 54 |

BAB V : PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan | 65 |
| B. Saran-Saran | 66 |
| C. Penutup | 67 |

DAFTAR PUSTAKA